

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat didalam penelitian ini penulis bertitik tolak pada hasil observasi, angket, dan dokumensi maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan Undang – Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah di Desa Aekraja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara menilai bahwa pemerintah daerah telah mampu menerapkan dan mengimplementasikan amanat dan cita – cita Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan baik dan maksimal.
2. Sosialisasi UU No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah di Desa Aekraja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara tidak berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dan jawaban responden yang mayoritas menjawab tidak pernah mengetahui dan mendengar tentang keluarnya UU No 12 Tahun 2008 ini.
3. Peran dan partisipasi masyarakat di Desa Aekraja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung dan mensukseskan penerapan Undang – Undang No 12 Tahun 2008 sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang

menyatakan siap bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan memajukan Desa Aekraja.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut diantaranya:

1. Pemerintah Daerah harus mampu dan lebih baik dalam mensosialisasikan setiap undang – undang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak (masyarakat) termasuk sosialisasi UU No 12 Tahun 2008.
2. Kepala desa sebagai pemimpin di Desa Aekraja yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah harus lebih meningkatkan perannya dalam mensosialisasikan UU No 12 Tahun 2008 agar masyarakat paham dan mengerti tentang arti dan pentingnya undang – undang tersebut..
3. Kepala desa dan perangkat desa lebih meningkatkan kerja sama dengan masyarakat di Desa Aekraja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara.